

TIM ZONA INTEGRITAS – WBK – WBBM

2026

Kpt NO. 7 TAHUN 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 2/ORT.07-BA/7309/2/2026 Tanggal 20 Januari Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Dan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

: - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 54 Tahun 2018, PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah PermenPANRB No. 5 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah PKPU No. 21 Tahun 2023.

: - Keputusan ini menetapkan Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 20 Januari 2026.

- Lamp : 4 Hlm